



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Arman Emil Alimin Als Arman Als. Emil Bin Alm. H. Alimin
2. Tempat lahir : Unyi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DG. Mangatta Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Masamba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa H. Arman Emil Alimin Als. Arman Als. Emil Bin Alm. H. Alimin ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa H. Arman Emil Alimin Als. Arman Als. Emil Bin Alm. H. Alimin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI an. AGUSTAN dengan nomor rek. 0230807307.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari lel. ALFIANDI ke Lel. H. ARMAN, tanggal 13 agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan bank BRI an. MARWANI dengan nomor rek. 729001005710535.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 08 juli 2020 yang di tandatangani oleh Lk. H. ARMAN
4. Membebankan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM. H. ALIMIN, pada sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan Saksi FADLI untuk meminjamkan terdakwa modal usaha jual beli kelapa gelondongan dari mamuju ke makassar di mana dalam 1 (satu) kali pengangkutan truck bermuatan 10 (sepuluh) ton membutuhkan modal sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta) dan terdakwa akan memberikan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi FADLI selama modalnya tidak di ambil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menawarkan Saksi AGUSTAN untuk ikut memberikan modal dengan sistem pembayaran sama dengan Saksi FADLI, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa juga menawarkan Saksi ANDI untuk memberikan modal di mana Saksi ANDI memberikan terdakwa modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam 1 (satu) kali pengangkutan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan oktober tahun 2020 di mana uang tersebut terdakwa terima secara bertahap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADLI memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Saksi FADLI kemudian 4 (empat) hari kemudian Saksi AGUSTAN memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Saksi FADLI dan kemudian sekitar 7(tujuh) hari kemudian Saksi AGUSTAN mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi ANDI juga memberikan terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Adapun uang milik Saksi AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah tersebut, sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan sedangkan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang milik Saksi FADLI Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan, dan uang Saksi ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli kelapa kopra.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan sekitar 13 (tiga) belas kali namun belum pernah mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal, dan uang saksi AGUSTAN, saksi PADLI dan saksi ALFIANDI belum ada yang dikembalikan.
- Bahwa terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM. H. ALIMIN melakukan PENIPUAN terhadap saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI dengan cara meminjam uang untuk keperluan bisnis terdakwa dan sampai saat ini saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI belum menerima kembali uang yang dipinjamkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI merasa dirugikan karena tidak mengembalikan uang yang di pinjam terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTAN mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFIANDI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM. H. ALIMIN, pada sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menawari Saksi FADLI untuk meminjamkan terdakwa modal usaha jual beli kelapa gelondongan dari mamuju ke makassar di mana dalam 1 (satu) kali pengangkutan truck bermuatan 10 (sepuluh) ton membutuhkan modal sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta) dan terdakwa akan memberikan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi FADLI selama modalnya tidak di ambil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menawari Saksi AGUSTAN untuk ikut memberikan modal dengan sistem pembayaran sama dengan Saksi FADLI, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa juga menawari Saksi ANDI untuk memberikan modal di mana Saksi ANDI memberikan terdakwa modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam 1 (satu) kali pengangkutan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan oktober tahun 2020 di mana uang tersebut terdakwa terima secara bertahap, Saksi FADLI memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Saksi FADLI kemudian 4 (empat) hari kemudian Saksi AGUSTAN memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruko milik Saksi FADLI dan kemudian sekitar 7(tujuh) hari kemudian Saksi AGUSTAN mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi ANDI juga memberikan terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Adapun uang milik Saksi AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah tersebut, sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan sedangkan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang milik Saksi FADLI Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan, dan uang Saksi ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli kelapa kopra.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan sekitar 13 (tiga) belas kali namun belum pernah mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal, dan uang saksi AGUSTAN, saksi PADLI dan saksi ALFIANDI belum ada yang dikembalikan.
- Bahwa terdakwa H. ARMAN EMIL ALIMIN Als ARMAN Als EMIL BIN ALM. H. ALIMIN melakukan PENIPUAN terhadap saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI dengan cara meminjam uang untuk keperluan bisnis terdakwa dan sampai saat ini saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI belum menerima kembali uang yang dipinjamkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTAN, saksi ALFIANDI, dan saksi ANDI merasa dirugikan karena tidak mengembalikan uang yang di pinjam terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTAN mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFIANDI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustan Alias Agus Bin H. Malla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang untuk usaha jual beli kelapa gelondongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberinya uang sebagai modal usahanya, di mana dalam setiap penjualan 1 (satu) truck kelapa gelondongan Terdakwa akan mengembalikan modal kami beserta keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi yang memberikan modal di atas Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal yang saksi berikan;
- Bahwa saksi menjelaskan proses penyerahan uang ke Terdakwa bahwa pada sekitar awal bulan juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di di ruko Lk. FADLI saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 20 juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita di tranfer mealui ATM BNI yang terletak di SPBU simbuang kec. Mamuju kab. Mamuju sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rek. BRI an. MUH. RAYHAN ALBAIHAQ (anak dari Terdakwa) dan pada tanggal 26 juli 2020 Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rek. BRI an. MUH. RAYHAN ALBAIHAQ (anak dari Terdakwa);
- Bahwa adapun pada saat saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut saksi tidak memiliki bukti berupa kwitansi, dan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 juli 2020 dan pada tanggal 25 juli 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rek. BRI an. MUH. RAYHAN ALBAIHAQ saksi memiliki bukti rekoran bank BNI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberangkatkan sebanyak 16 (enam belas) kali namun tidak pernah memberikan keuntungan penjualan kelapa di mana perjanjian awalnya sekali berangkat di berikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa seharusnya setiap melakukan 1 (satu) kali penjualan langsung mengembalikan modal beserta keuntungan;
- Bahwa Lk. PADLI dan Lk. ANDI juga menjadi korban di mana Lk. PADLI sempat memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Lk. ANDI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk usaha jual beli kelapa gelondongan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Alfiandi Alias Andi Bin Alm. Masjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa oleh penyidik satreskrim Polresta mamuju sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi, Lk. AGUSTAN, Lk. PADLI dan Lk. DG. EMBA;
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang ke Terdakwa untuk di gunakan sebagai modal jual beli batok kelapa yakni :
 - Lk. AGUSTAN sekitar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
 - Saksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - Lk. PADLI sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan ke Terdakwa pada sekitar TANGGAL 13 AGUSTUS tahun 2020 saksi berikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi, Lk. AGUSTAN, Lk. PADLI untuk bekerja sama dalam bidang usaha jual beli batok kelapa kemudian keuntungan hasil penjualan akan di bagi sesuai besaran modal yang di serahkan;
- Bahwa saksi merasa percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering menceritakan bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli batok kelapa;
- Bahwa sistem kerja usaha batok kelapa Terdakwa setelah menerima modal usaha saksi, kemudian Terdakwa pergi mencari kelapa kemudian di jual kembali ke kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberangkatkan sebanyak sekitar 11 (sebelas) kali namun tidak pernah memberikan keuntungan penjualan kelapa di mana perjanjian awalnya sekali berangkat di berikan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di karenakan modal saksi hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi, Lk. AGUSTAN Lk. PADLI, mengalami kerugian yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. AGUSTAN sekitar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- Lk. PADLI sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Padli Alias Padli Bin H. Asse keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki Agustan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;
- Bahwa adapun yang dilaporkan oleh lelaki Agustan terkait dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminta modal usaha berupa uang dan setelah diberikan modal usaha, Terdakwa membawa pergi modal usaha tersebut dan tidak lagi dapat diajak komunikasi;
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang modal usaha tersebut yakni :
 1. Lelaki Agustan yakni sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Lelaki Akbar Jalil yakni sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Lelaki Dg. Emba yakni sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 4. Lelaki Andi yakni sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Saksi sendiri yakni sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa adapun saksi serahkan sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan Juli dimana saksi serahkan secara bertahap, pertama saksi serahkan tunai sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian berselang beberapa hari saksi transfer ke rekening an. Muhammad Raihan Albaihak Yusuf yakni anak Tiri dari Terdakwa kemudian teman-teman saksi yang lain pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa adapun usaha yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dalam bidang jual beli kelapa batok;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja sama dalam bidang usaha jual beli kelapa batok kemudian keuntungan dari penjualan kelapa batok tersebut akan dibagi sesuai dengan besaran modal yang diserahkan;
- Bahwa saksi yakin dikarenakan Terdakwa setahu saksi ia menggeluti usaha jual beli kelapa batok tersebut sejak bulan April 2020 dan ia juga sедераh dengan saksi kemudian juga Terdakwa sering bercerita kepada saksi bahwa ia memiliki usaha jual beli kelapa batok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa setelah menerima modal usaha dari saksi, ia pergi mencari kelapa kemudian dijual kembali ke kota Makassar;
- Bahwa tempat/gudang adalah milik saksi, dimana kesepakatan saksi dengan Terdakwa, gudang saksi disewa selama 1 (satu) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun selama Terdakwa mempergunakan tempat/gudang ia tidak pernah membayar sewanya;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa pernah memberangkatkan sebanyak 16 (enam belas) kali namun tidak pernah memberikan keuntungan penjualan kelapa tersebut dimana perjanjian awalnya sekali berangkat dibayarkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik uang yang di gunakan oleh Terdakwa sebagai modal usaha jual beli batok kelapa adalah Lk. AGUSTAN Lk. PADLI dan Lk. ANDI;
- Bahwa jumlah uang tersebut yakni:
 - Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
 - Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Lk. ANDI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa menawari Lk. FADLI untuk memberikan Terdakwa modal usaha jual beli kelapa gelondongan dari Mamuju ke Makassar di mana dalam 1 (satu) kali pengangkutan truck bermuatan 10 (sepuluh) ton membutuhkan modal sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI selama modalnya tidak di ambil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawari Lk. AGUSTAN untuk ikut memberikan modal dengan sistem pembayaran sama dengan Lk. FADLI, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa juga menawari Lk. ANDI untuk memberikan modal di mana Lk. ANDI memberikan saksi modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam 1 (satu) kali pengangkutan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan oktober tahun 2020 di mana uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap, Lk. FADLI memberikan Terdakwa uang tunai sekitar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 4 (empat) hari kemudian Lk. AGUSTAN memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI dan kemudian sekitar 7(tujuh) hari kemudian Lk. AGUSTAN mentransferkan Terdakwa uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Lk. ANDI juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan modal mereka untuk membeli kelapa gelondongan seberat 10 (sepuluh) ton di wilayah Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah, di mana Terdakwa membutuhkan modal Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan dan sudah termasuk biaya sewa mobil dll, kemudian di jual ke Makassar dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI dan Lk AGUSTAN setiap 1 (satu) kali penjualan sedangkan Lk. ANDI Terdakwa berikan keuntungan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pengangkutan di karenakan modal Lk. ANDI hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) / hanya setengah, dan Terdakwa akan memberikan keuntungan selama pemilik modal tidak mengambil modalnya dan Terdakwa mengangkut kelapa gelondongan tersebut ke Kota Makassar sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 11 (sebelas) kali di Makassar tepatnya di CV gudang 88 dan ke sdr. H. RAHMAT yang terletak di Jl. pattene raya Kota Makassar;
- Bahwa adapun uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan sedangkan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang milik Lk. FADLI Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan, dan uang Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa kopra;
- Bahwa uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), uang milik Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang milik Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) belum ada yang Terdakwa kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI an. AGUSTAN dengan nomor rek. 0230807307;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari lel. ALFIANDI ke Lel. H. ARMAN, tanggal 13 agustus 2020;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan bank BRI an. MARWANI dengan nomor rek. 729001005710535;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 08 juli 2020 yang di tandatangani oleh Lk. H. ARMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Lk. ANDI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menawari Lk. FADLI untuk memberikan Terdakwa modal usaha jual beli kelapa gelondongan dari Mamuju ke Makassar di mana dalam 1 (satu) kali pengangkutan truck bermuatan 10 (sepuluh) ton membutuhkan modal sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI selama modalnya tidak di ambil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawari Lk. AGUSTAN untuk ikut memberikan modal dengan sistem pembayaran sama dengan Lk. FADLI, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa juga menawari Lk. ANDI untuk memberikan modal di mana Lk. ANDI memberikan saksi modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam 1 (satu) kali pengangkutan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan oktober tahun 2020 di mana uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap, Lk. FADLI memberikan Terdakwa uang tunai sekitar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI kemudian 4 (empat) hari kemudian Lk. AGUSTAN memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI dan kemudian sekitar 7(tujuh) hari kemudian Lk. AGUSTAN mentransferkan Terdakwa uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Lk. ANDI juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan modal mereka untuk membeli kelapa gelondongan seberat 10 (sepuluh) ton di wilayah Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah, di mana Terdakwa membutuhkan modal Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan dan sudah termasuk biaya sewa mobil dll, kemudian di jual ke Makassar dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI dan Lk AGUSTAN setiap 1 (satu) kali penjualan sedangkan Lk. ANDI Terdakwa berikan keuntungan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pengangkutan di karenakan modal Lk. ANDI hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) / hanya setengah, dan Terdakwa akan memberikan keuntungan selama pemilik modal tidak mengambil modalnya dan Terdakwa mengangkut kelapa gelondongan tersebut ke Kota Makassar sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak 11 (sebelas) kali di Makassar tepatnya di CV gudang 88 dan ke sdr. H. RAHMAT yang terletak di Jl. pattene raya Kota Makassar;
- Bahwa benar uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan sedangkan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang milik Lk. FADLI Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan, dan uang Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa kopra;
- Bahwa benar uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), uang milik Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang milik Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) belum ada yang Terdakwa kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan serta cakap dan mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa subjek yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa H. Arman Emil Alimin Als Arman Als. Emil Bin Alm. H. Alimin yang identitasnya telah dibenarkan dipersidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya (error in persona) sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Lk. ANDI sebesar Rp. 10,000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun awalnya Terdakwa menawari Lk. FADLI untuk memberikan Terdakwa modal usaha jual beli kelapa gelondongan dari Mamuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar di mana dalam 1 (satu) kali pengangkutan truck bermuatan 10 (sepuluh) ton membutuhkan modal sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI selama modalnya tidak di ambil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawari Lk. AGUSTAN untuk ikut memberikan modal dengan sistem pembayaran sama dengan Lk. FADLI, dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa juga menawari Lk. ANDI untuk memberikan modal di mana Lk. ANDI memberikan saksi modal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dalam 1 (satu) kali pengangkutan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima uang tersebut sekitar bulan oktober tahun 2020 di mana uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap, Lk. FADLI memberikan Terdakwa uang tunai sekitar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI kemudian 4 (empat) hari kemudian Lk. AGUSTAN memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Jl. Abdul syakur kec. Mamuju kab. Mamuju tepatnya di ruko milik Lk. FADLI dan kemudian sekitar 7(tujuh) hari kemudian Lk. AGUSTAN mentransferkan Terdakwa uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Lk. ANDI juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan modal mereka untuk membeli kelapa gelondongan seberat 10 (sepuluh) ton di wilayah Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah, di mana Terdakwa membutuhkan modal Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan dan sudah termasuk biaya sewa mobil dll, kemudian di jual ke Makassar dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Lk. FADLI dan Lk AGUSTAN setiap 1 (satu) kali penjualan sedangkan Lk. ANDI Terdakwa berikan keuntungan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pengangkutan di karenakan modal Lk. ANDI hanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) / hanya setengah, dan Terdakwa akan memberikan keuntungan selama pemilik modal tidak mengambil modalnya dan Terdakwa mengangkut kelapa gelondongan tersebut ke Kota Makassar sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 11 (sebelas) kali di Makassar tepatnya di CV gudang 88 dan ke sdr. H. RAHMAT yang terletak di Jl. pattene raya Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan sedangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang milik Lk. FADLI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa gelondongan, dan uang Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kelapa kopra dan uang-uang milik Lk. AGUSTAN sebanyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), uang milik Lk. FADLI sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang milik Lk. ANDI sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum ada yang Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan telah dengan jelas dan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa atau pun tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan secara adil dan seimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI an. AGUSTAN dengan nomor rek. 0230807307.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari lel. ALFIANDI ke Lel. H. ARMAN, tanggal 13 agustus 2020.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan bank BRI an. MARWANI dengan nomor rek. 729001005710535.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 08 juli 2020 yang di tandatangani oleh Lk. H. ARMAN

Adalah barang bukti yang berupa dokumen-dokumen yang terintegrasi dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut dan akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Belum ada pengembalian uang dari Terdakwa terhadap para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Arman Emil Alimin Alias Arman Alias Emil Bin Alm. H. Alimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening Koran BRI An. Agustan dengan Nomor Rek. 0230807307;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari Alfiandi ke H. Arman tanggal 13 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan Bank BRI An. Marwani dengan Nomor Rek. 729001005710535;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh H. Arman;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)